



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 532 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 227/PL.02.5-BA/5107/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

ttd

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
SEKRETARIS



GUSTI BAGUS SANJAYA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 532 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGASEM TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024.

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 58.600	Rp 3.398.800.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 58.600	Rp 3.398.800.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	58 Kegiatan	x	30%	x	1.000 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 1.740.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	58 Paket			x	Rp 500.000	Rp 29.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	190 Buah			x	Rp 1.500.000	Rp 285.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 255.000.000	Rp 255.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	10 Buah	x	Rp 2.132.400	Rp 42.648.000
	b. Spanduk	200 %	x	156 Buah	x	Rp 343.000	Rp 107.016.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	16 Buah	x	Rp 300.300	Rp 9.609.600

8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.250	Rp 16.250.000
	b. Brosur	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 6.300	Rp 31.500.000
	c. Pamflet	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.300	Rp 26.500.000
	d. Poster	100 %	x	1 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 1.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	40.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 58.600	Rp 2.344.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 600.000.000	Rp 8.400.000.000
	c. Simakrama	1000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 58.600	Rp 3.398.800.000
TOTAL							Rp 23.499.724.600

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
SEKRETARIS



GUSTI BAGUS SANJAYA